



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 141 / 402 / 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dilaksanakan kegiatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mempersiapkan materi sesuai bidangnya;
 - b. menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 02 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 141 / 402 / 2022
Tanggal : 02 Desember 2022

NARASUMBER PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	MATERI
1	2	3
1.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Posting Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 untuk Desa se-Kecamatan Nguter dan Kecamatan Polokarto
2.	Kristini Septavianus Waluyati, SE NIP. 19680913 198811 2 002 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Posting Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 untuk Desa se-Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Tawangarsi
3.	Kartika Cahya Sumaryani, S.STP, M.Si NIP. 19820505 200012 2 001 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Posting Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 untuk Desa se-Kecamatan Baki dan Kecamatan Gatak
4.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Posting Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 untuk Desa se-Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Mojolaban
5.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pengelola Kekayaan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Posting Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 untuk Desa se-Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO A